



**PUTUSAN**

**Nomor 508/Pdt.G/2025/PA.Gdt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dengan domisili alamat Elektronik sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, umur 0 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 508/Pdt.G/2025/PA.Gdt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2019, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gedong Tataan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0021/021/1/2019, tertanggal 10 Januari 2019;
2. Bahwa saat pernikahan Termohon berstatus Perawan dan Pemohon berstatus Jejaka;

Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 508/Pdt.G/2025/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kecamatan Gedong Tataan, sampai dengan Berpisah;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikarunia satu orang anak yang bernama : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Gedong Tataan, 24 Aguatus 2019 saat ini berusia 5 tahun dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2023 hubungan antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang di sebabkan:
  - a. Termohon memiliki pria idaman lain;
  - b. Termohon bersikap egois dan maunya menang sendiri;
  - c. Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat dari Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2024 oleh sebab tidak ada itikad baik dari Termohon untuk mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, akhirnya Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat diatas dan Termohon masih berada di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat di atas dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak memperdulikan lagi sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon sudah pernah mengajukan gugatan cerai talak dengan Nomer Perkara: 484/Pdt/G/2024/Pa.Gdt, perkara tersebut di cabut karena belum ada pisah selama 3 (tiga) bulan;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 13, Putusan Nomor 508/Pdt.G/2025/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tetap rukun berumah tangga dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan terhadap isi surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan tidak ada perubahan.

Halaman 3 dari 13, Putusan Nomor 508/Pdt.G/2025/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1805010311960002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 13-05-2019 Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Gedongtataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Nomor 0021/021/1/2019 Tanggal 10 Januari 2019, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, No. NIK 1809016505030003, Umur 22, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Pesawaran, hubungan dengan saksi Adik Kandung identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung sampai dengan mereka berpisah ;

Halaman 4 dari 13, Putusan Nomor 508/Pdt.G/2025/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diakruniai 1 (Satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun sejak awal tahun 2014;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon mempunyai Pria Idaman Lain;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran tersebut ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sejak pertengahan tahun 2024 yang lalu ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon ;
- Bahwa saat ini Pemohon tetap tinggal dirumah milik bersama dan Termohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa antara Pemohon, dan Termohon pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Pemohon , namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI II**, No. NIK 1809011210740008, Umur 50, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, Alamat Kabupaten Pesawaran, hubungan dengan penggugat Paman Pemohon identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus Perawan dan Jejaka;

Halaman 5 dari 13, Putusan Nomor 508/Pdt.G/2025/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung sampai dengan mereka berpisah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diakrunkai 1 (Satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun sejak awal tahun 2014;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon mempunyai Pria Idaman Lain;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sejak pertengahan tahun 2024 yang lalu ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon ;
- Bahwa saat ini Pemohon tetap tinggal dirumah milik bersama dan Termohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa antara Pemohon, dan Termohon pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Pemohon , namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan tetap pada permohonannya serta memohon agar Pengadilan Agama Gedong Tataan menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 6 dari 13, Putusan Nomor 508/Pdt.G/2025/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tertentu maka Majelis Hakim sebelum memasuki pertimbangan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Blambangan Umpu serta kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 hanya membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesawaran dan menurut keterangan Pemohon dalam surat permohonan Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesawaran, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gedong Tataan, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Gedong Tataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Pemohon mempunyai *legal standing* untuk berperkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan cerai Pemohon, Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

Halaman 7 dari 13, Putusan Nomor 508/Pdt.G/2025/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak hadirnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Termohon dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon pada pokoknya adalah karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon mempunyai Pria Idaman Lain serta antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2024 lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak akan menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Termohon dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, namun oleh karena perkara *aquo* perceraian maka Pemohon dibebankan bukti-bukti yang cukup selain itu Majelis Hakim harus pula mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 13, Putusan Nomor 508/Pdt.G/2025/PA.Gdt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa alat bukti P-1, dan P-2, sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi keluarga dan orang terdekat yaitu: Intan Permata Sari Binti Iwan Tri Yusliadi dan Wasito Bin Amad Rejo, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di atas sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya berkaitan Permohonan Pemohon, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sehingga dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada 10 Januari 2019, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah diakrunkai 1 (Satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon mempunyai Pria Idaman Lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2024, dan selama pisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 9 dari 13, Putusan Nomor 508/Pdt.G/2025/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2024, yang lalu dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil. Selain itu juga selama dalam persidangan Majelis Hakim sudah berusaha maksimal menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon harus dinyatakan telah pecah dan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, kemelut dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an Surat al-Ruum ayat 21 serta pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa memaksakan Pemohon dengan Termohon untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan

Halaman 10 dari 13, Putusan Nomor 508/Pdt.G/2025/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), selama menikah belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan.

Menimbang, bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

## MENGADILI

1.

Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

1.

Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman 11 dari 13, Putusan Nomor 508/Pdt.G/2025/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Memberi izin kepada Pemohon (TERMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *Raj'i* terhadap Termohon (PEMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan;

3.

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 177.000 (seratus tujuh puluh tujuh ribu Rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari **Senin** tanggal **14 Juli 2025** Masehi, bertepatan dengan tanggal **18 Muharram 1447** Hijriyah, oleh kami, **Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Nailah Ummi Huwaina, S.H.** dan **Nadzirotus Sintya Falady, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Apriyanto Endar Setiyawan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis

TTD

**Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

**Nailah Ummi Huwaina, S.H.**

**Nadzirotus Sintya Falady, S.H.**

Panitera Pengganti

TTD

**Apriyanto Endar Setiyawan, S.H.**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	32.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

Halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 508/Pdt.G/2025/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Meterai : Rp 10.000,00  
Jumlah : Rp 177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13, Putusan Nomor 508/Pdt.G/2025/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)